



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 24/PP.07-Kpt/1402/KPU-Kab/VIII/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Tahapan, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu memandang perlu Membentuk Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 877 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Petugas Administrasi Sistem Informasi Partai Politik Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal pendaftaran Admin Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 103/PP.07-BA/1402/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Pembentukan Tim Kerja Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Pada Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Pada Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- KEDUA : Menetapkan Susunan personalia dan ketugasan Tim Kerja Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Pada Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Kerja Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Pada Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penugasan Operator VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK Peserta Pemilu 2024 ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 24 /PP.07-Kpt/1402/KPU-Kab/VIII/2022
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN
KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN VERIFIKASI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN
DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	1. Yenni Mairida 2. Dwi Apriansyah Indra 3. Ronaldi Ardian 4. Fitra Rovi 5. Prayetno (Ketua dan Anggota KPU)	Pengarah	Memberikan Pengarahan dan status akhir hasil Vermin dilakukan oleh Tim Verifikasi Administrasi pada pelaksanaan proses Verifikasi Administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan.
2.	Sudarsono (Sekretaris KPU)	Penanggung Jawab	1. Bertanggungjawab terhadap ketugasan dan proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan; 2. Melaporkan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
3.	1. Budy Mustika (Kasubbag Teknis Penyelenggara) 2. Siti Miftahul Hidayah (Kasubbag Proda) 3. Nurhasyidah (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik) 4. Yusti Ailendra (Kasubbag Hukum dan SDM)	Koordinator	1. Menentukan kebijakan-kebijakan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan; 2. Menyusun program kegiatan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan; 3. Memantau jalannya pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan; 4. Berkordinasi dengan Bawaslu, Media dan pihak lainnya berkaitan dengan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;

			<ol style="list-style-type: none">5. Mengkoordinasikan pembagian kerja petugas verifikasi dalam melaksanakan pengisian lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;6. Melaporkan pelaksanaan proses verifikasi administrasi setiap harinya kepada penanggung jawab.
4.	Duwi Novita Sari	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Ketua Pelaksana menyusun program kegiatan Vermin.2. Melaporkan Progress Kegiatan Vermin setiap hari kepada Ketua Pelaksana.3. Mengunduh dan print data dari Sipol4. Menyerahkan data hardcopy Sipol ke Petugas Verifikator.5. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali data hardcopy sipol ke Penanggungjawab6. Menyimpan Data hardcopy Kegiatan Sipol
3.	Dewita	Admin SIPOL	<ol style="list-style-type: none">1. Mengelola dan membuat akun petugas verifikator dan akun <i>viewer</i> pada SIPOL KPU Kabupaten Indragiri Hulu;2. Mengelola data partai politik peserta pemilu pada KPU Kabupaten Indragiri Hulu;3. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu;4. Memantau pengisian lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan oleh petugas verifikator pada SIPOL;5. Memonitor pemberian status "verifikasi telah selesai" oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.

4.	1. Dedi Afda Putra 2. Dedi 3. Doni Sepri 4. Rommy Erdianto 5. Guswaldi 6. Alpian 7. Habsah 8. Hendri Azhari 9. Perdana 10. Andri Rahdinata	Petugas Verifikasi	1. Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL; 2. Bertanggungjawab terhadap pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL; 3. Memberikan status “verifikasi telah selesai” oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi. 4. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.
----	---	--------------------	--

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 24 /PP.07-Kpt/1402/KPU-Kab/VIII/2022
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI
HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI
ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN
DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

MASA KERJA TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU 2024 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TAHAPAN	MASA KERJA	
	Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022
Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dengan kondisi Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dalam Bentuk Dokumen Fisik	Senin, 22 Agustus 2022	Minggu, 4 September 2022
Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen Persyaratan keanggotaan Partai Politik	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

